



**PUTUSAN**  
Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMIATI ALIAS IJUH BINTI H SARMADIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berkat Ujung RT 017 RW 001  
Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin dan Jalan Martapura Lama  
KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT  
07/RW.- Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai  
Tabuk kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Edi Gutomo, S.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum dan Advokat dari kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Banjarbaru beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 005/005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan,  
Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan tanggal 22 Agustus 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa JUMATI Alias IJUH Binti H SARMADIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ***Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa

2.Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa JUMATI Alias IJUH Binti H SARMADIN (Alm) berupa **pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara**.

3.Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4.Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,23 gram dan berat bersih seberat 0,86 gram
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru muda

## Dirampas untuk negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG.PERKARA: PDM-69/BB/Enz.2/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa Terdakwa JUMIATI Alias IJUH Binti H SARMADIN (Alm), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di sekitar gang Hidayah Kel Teluk Tiram Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menghubungi SAMSUL (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa bertemu SAMSUL (DPO) di sekitar gang Hidayah Kel Teluk Tiram Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) lalu SAMSUL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di daerah Jl Martapura Lama KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT 07 RW.- Desa Gudang Hirang Kec Sungai Tabuk Kab Banjar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi ADI JULIAN dan Saksi HENDRIK JUNIKA dan anggota Polres Banjarbaru lainnya berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap saksi NORYANI dan Saksi TRISNO, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi SETIA NOOR. Selanjutnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram yang terdakwa simpan di dalam 2 (Dua) lembar kertas tissue warna putih lalu terdakwa simpan kembali didalam baskom plastik yang berada di dapur dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda disita dari tangan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu sabu. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa memiliki atau menyimpan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram untuk terdakwa jual kembali kepada saksi NORYANI dan Saksi TRISNO dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu sabu kepada saksi NORYANI dan Saksi TRISNO. Yang ke 1 (pertama) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara saksi NORYANI dan saksi TRISNO datang ke rumah terdakwa di daerah Jl Martapura Lama KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT 07 RW.- Desa Gudang Hiranng Kec Sungai Tabuk Kab Banjar dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian yang ke 2 (kedua) pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita dengan cara saksi NORYANI dan saksi TRISNO datang ke rumah terdakwa di daerah Jl Martapura Lama KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT 07 RW.- Desa Gudang Hiranng Kec Sungai Tabuk Kab Banjar dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya yang ke 3 (ketiga) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita dengan cara saksi NORYANI dan saksi TRISNO datang ke rumah terdakwa di daerah Jl Martapura Lama KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT 07 RW.- Desa Gudang Hiranng Kec Sungai Tabuk Kab Banjar dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram dengan cara membeli kepada SAMSUL

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA di sekitar gang Hidayah Kel Teluk Tiram Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu sabu kepada SAMSUL (DPO). Yang pertama (1) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Yang kedua (2) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Yang ketiga (3) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Yang keempat (4) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Bahwa setiap penjualan narkoba jenis sabu sabu yang dilakukan terdakwa kepada saksi NORYANI dan saksi TRISNO, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram kemudian disisihkan seberat 0,021 gram guna pengujian ke laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:04505/NNF/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram kemudian disisihkan seberat 0,021 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 53/SKPN/RSDI/2023 tanggal 10 Juni 2023 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung methamphetamine

**Perbuatan Terdakwa JUMIATI Alias IJUH Binti H SARMADIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUMIATI Alias IJUH Binti H SARMADIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jl Martapura Lama KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT 07 RW.- Desa Gudang Hiranng Kec Sungai Tabuk Kab Banjar atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 19.00 WITA, para petugas kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu Saksi ADI JULIAN dan Saksi HENDRIK YUNIKA telah melakukan penangkapan terhadap Saksi NORYANI dan saksi TRISNO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diamankan atas kepemilikan 7 (tujuh) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1.85 gram dan berat bersih 0.80 gram yang mana atas pengakuan dari Saksi NORYANI dan saksi TRISNO, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi NORYANI dan saksi TRISNO dapatkan dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam dan kemudian Saksi NORYANI dan saksi TRISNO membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus



ribu rupiah) dan atas pengakuan dari Saksi NORYANI dan saksi TRISNO tersebut para petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi NORYANI dan saksi TRISNO, rumah Terdakwa berada di Jl Martapura Lama KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT 07 RW.- Desa Gudang Hirang Kec Sungai Tabuk Kab Banjar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita, para petugas kepolisian sampai di rumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa dan kemudian para petugas kepolisian menunjukan Surat Tugas lalu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para petugas kepolisian sebelumnya telah mengamankan Saksi NORYANI dan saksi TRISNO atas kepemilikan 7 (tujuh) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1.85 gram dan berat bersih 0.80 gram yang mana atas keterangan Saksi NORYANI dan saksi TRISNO, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi NORYANI dan saksi TRISNO dapatkan dari Terdakwa dan atas hal tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi SETIA NOOR dan warga sekitar. Bahwa atas penggeledahan tersebut, kemudian para petugas kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram yang terdakwa simpan di dalam 2 (Dua) lembar kertas tissue warna putih lalu terdakwa simpan kembali didalam baskom plastik yang berada di dapur dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda disita dari tangan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu sabu. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa memiliki atau menyimpan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram untuk terdakwa jual kembali kepada saksi NORYANI dan Saksi TRISNO dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis sabu sabu kepada saksi NORYANI dan Saksi TRISNO. Yang ke 1 (pertama) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara saksi NORYANI dan saksi TRISNO datang ke rumah terdakwa di daerah Jl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Lama KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT 07 RW.- Desa Gudang Hiranng Kec Sungai Tabuk Kab Banjar dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian yang ke 2 (kedua) pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita dengan cara saksi NORYANI dan saksi TRISNO datang ke rumah terdakwa di daerah Jl Martapura Lama KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT 07 RW.- Desa Gudang Hiranng Kec Sungai Tabuk Kab Banjar dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya yang ke 3 (ketiga) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita dengan cara saksi NORYANI dan saksi TRISNO datang ke rumah terdakwa di daerah Jl Martapura Lama KM 10,500 Komp Anugrah Jaya Bestari RT 07 RW.- Desa Gudang Hiranng Kec Sungai Tabuk Kab Banjar dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram dengan cara membeli kepada SAMSUL (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA di sekitar gang Hidayah Kel Teluk Tiram Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu sabu kepada SAMSUL (DPO). Yang pertama (1) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Yang kedua (2) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Yang ketiga (3) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Yang keempat (4) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Bahwa setiap penjualan narkoba jenis sabu sabu yang dilakukan terdakwa kepada saksi NORYANI dan saksi TRISNO, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram kemudian disisihkan seberat 0,021 gram guna pengujian ke laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:04505/NNF/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dan ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,23 gram dan berat bersih 0,86 gram kemudian disisihkan seberat 0,021 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 53/SKPN/RSDI/2023 tanggal 10 Juni 2023 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung methamphetamine

**Perbuatan Terdakwa JUMIATI Alias IJUHI Binti H SARMADIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendrik Yunika, S.E** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka sdri. JUMIATI Als IJUH Binti H.SARMADIN (ALM) yang beralamat di Jl.Martapura Lama km.10,500 Komp.Anugrah Jaya Bestari Rt.07 Rw.- Desa. Gudang Hiran, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan anggota yang lain diantaranya bernama ADI JULIAN M SITEPU,S.H., M.M. Dan JAKA SIDIQ ,S.H.;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WITA kami melakukan pengeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah sdri.JUMIATI Als IJUH Binti H.SARMADIN (Alm) dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,23 gram dan berat bersih seberat 0,86 gram ,yang mana tersangka sdri.JUMIATI Als IJUH Binti H.SARMADIN (alm) simpan di dalam 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih,kemudian tersangka sdri. JUMIATI Als IJUH Binti H.SARMADIN (Alm) simpan di dalam baskom plastik,yang berada di dapur dari dalam rumah Tersangka sdri. JUMIATI Als IJUH Binti H.SARMADIN (Alm), sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda, di sita dari tangan tersangka sdri. JUMIATI Als IJUH Binti H.SARMADIN (Alm), sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Tersangka Sdri. JUMIATI Als IJUH Binti H.SARMADIN (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polres guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa serta menyimpan maupun memiliki narkoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Trisno Mangunkusumo als Trisno Anak Dari Martin. S di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan istrinya yang bernama Nor Yani ditangkap pihak kepolisian pada pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah saksi di Jalan Bina Putra, RT008, RW002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut oleh pihak kepolisian dikembangkan dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu yang akan diganti uangnya setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh saksi dan istrinya yang rencananya akan diambil oleh saksi dan istrinya;
- Bahwa narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh saksi dan istrinya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nooryani alias yani binti H. Azara'I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan istrinya yang bernama Nor Yani ditangkap pihak kepolisian pada pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah saksi di Jalan Bina Putra, RT008, RW002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut oleh pihak kepolisian dikembangkan dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu yang akan diganti uangnya setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh saksi dan suaminya yang rencananya akan diambil oleh saksi dan suaminya;
- Bahwa narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh saksi dan suaminya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Martapura

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama km.10,500, Komplek Anugrah Jaya Bestari, RT. 07, RW-, Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam proses penangkapan tersebut adalah 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,23 gram dan berat bersih seberat 0,86 gram; 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara Samsul (DPO) dan Terdakwa memesannya menggunakan handphone;
- Bahwa narkoba tersebut adalah pesanan milik saksi Nor yani dan Terdakwa mendapat keuntungan berupa konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uangnya untuk membeli narkoba tersebut dan akan diganti oleh saksi Nor yani setelah mengambil narkoba tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. lab: 04505/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 53/SKPN/RSDI/2023 tanggal 10 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa Jumiati alias Ijuh binti H Sarmadin (alm) berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,23 gram dan berat bersih seberat 0,86 gram;
- 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Martapura Lama km.10,500, Komplek Anugrah Jaya Bestari, RT. 07, RW-, Desa Gudang Hiran, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,23 gram dan berat bersih seberat 0,86 gram; 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan sebelumnya oleh saksi Nor yani dan suaminya saksi Trisno;
- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saudara Samsul dengan menggunakan uangnya sendiri yang akan diganti oleh saksi Nor yani setelah mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan narkoba tersebut adalah dapat mengonsumsi narkoba dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Jumiati alias Ijuh binti H. Sarmadin (alm)** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Martapura Lama km.10,500, Komplek Anugrah Jaya Bestari, RT. 07, RW-, Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,23 gram dan berat bersih seberat 0,86 gram; 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga sabu-sabu dalam perkara ini berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. lab: 04505/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 diketahui jika barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Trisno dan Nor Yani di depan persidangan, diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan saksi Trisno dan Nor Yani kepada Terdakwa akan tetapi pada saat saksi Trisno dan saksi Nor Yani akan mengambil narkoba tersebut, mereka terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangan saksi Trisno dan Nor Yani diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari orang yang bernama samsul dan uang untuk membeli narkoba tersebut adalah uang milik terdakwa yang akan diganti oleh saksi Trisno dan saksi Nor Yani setelah mereka mengambil narkoba tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangan saksi Trisno dan Nor yani diketahui imbalan Terdakwa dalam memesan narkoba tersebut adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa tidak terlibat dalam proses peredaran gelap narkoba karena dalam memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba secara gratis dan bukanlah keuntungan berupa uang, maka dengan demikian sudat tepat apabila Terdakwa dikenakan pasal 112 uu Narkoba dan bukan pasal 114 uu Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan memilih sub unsur menyediakan yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam menguasai narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah untuk membantu/menyiapkan narkoba kepada saksi Trisno dan istrinya yaitu saksi Nor Rani dengan cara membelikan terlebih dahulu dengan menggunakan uangnya yang akan diganti oleh saksi Nor Rani setelah mengambil narkoba tersebut dan dihubungkan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 53/SKPN/RSDI/2023 tanggal 10 Juni 2023 yang menerangkan Terdakwa adalah benar mengkonsumsi narkoba, diketahui jika imbalan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;



Menimbang, bahwa dalam KBBI makna menyediakan adalah Mempersiapkan, Mengadakan sesuatu untuk..; jika hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang membantu untuk menyiapkan narkoba kepada saksi Trisno dan Istrinya telah termasuk ke dalam perbuatan Menyediakan, maka dengan demikian unsur Menyediakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, diketahui jika Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari samsul dengan menggunakan Handphone yang telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,23 gram dan berat bersih seberat 0,86 gram dan 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jumiati alias Ijuh binti H. Samardin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,23 gram dan berat bersih seberat 0,86 gram;
  - 2 (dua) lembar kertas tissue warna putih;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru muda;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marshias M Ginting, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Bjb





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)